

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH IB SEBELUM DAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)

*Implementation Of 5C Principle In The Provision Of Ib Sharia Microfinance
Before And During COVID-19 Pandemic*

(Case Study: Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

TANIA AMANDA WULANDARI

18423122

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITASI ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tania Amanda Wulandari
NIM : 18423122
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian
Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum dan Pada
Masa Pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Cibubur)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022



Tania Amanda Wulandari

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Muharam 1444 H

26 Agustus 2022

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 633/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 M/8 Zulqada'ah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Tania Amanda Wulandari
NIM : 17423122
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : “Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)”.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang di maksud.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, SEI., MEI.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini,

Nama : Tania Amanda Wulandari
NIM : 17423122
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : “Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)”.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, SEI., MEI.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiain@uii.ac.id
W. fiain.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 September 2022
Judul Tugas Akhir : Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah IB Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi: Bank DKI Syariah Kantor cabang Pembantu Cibubur)
Disusun oleh : TANIA AMANDA WULANDARI
Nomor Mahasiswa : 18423122

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM
Penguji I : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Penguji II : Rheyza Virgiawan, Lc., ME
Pembimbing : Anom Garbo, SEI, ME

Yogyakarta, 3 Oktober 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa seluruh semesta alam atas karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran yang Engkau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya di Yaumul akhir. Melalui sebuah karya yang peneliti susun dengan sebaik-baiknya dan peneliti persembahkan karya kepada:

Orang tua saya, Bapak Muniron dan Ibu Nawiah. Kakak Savira Asri Wulandari dan Adik Muhammad Raihan, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala doa yang tak pernah putus, atas seluruh cinta dan kasih sayang yang utuh, atas semua motivasi yang penuh, atas segala dukungan dan restu yang penuh, atas segala kebahagiaan yang tak pernah lelah diberikan serta atas pengorbanan dan jerih payah yang tiada habisnya.

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing saya dari awal masa perkuliahan hingga saat ini. Selain itu, saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Anom Garbo, SEI., ME. yang sudah membantu dan memberikan usulan terhadap penyusunan skripsi peneliti hingga akhir sidang saat ini. Semoga saya bisa mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen dan menjadi suatu wawasan yang baru di dalam dunia kerja kerja kedepannya.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, tim *support* dan teman seperbimbingan yang selama ini telah bersama-sama berjuang dan memberikan segala dukungan semangat serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan berusaha melakukan yang terbaik demi orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.

MOTTO

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غِنًىً مِنْ حَرِّكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غِنًىً مِنْ حَرِّكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غِنًىً مِنْ حَرِّكُمْ

“Allah (Tuhan) tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Allah bermaksud untuk menyucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat bersyukur.” (Q.S. Al-Mai’dah: 6)



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH IB SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)

TANIA AMANDA WULANDARI

18423122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan mengambil lokasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur serta yang menjadi informan penelitian adalah karyawan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur yang terdiri dari Pimpinan cabang satu orang dan *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro dua orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder, diperoleh melalui kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur sudah berjalan dengan efektif. Implementasi prinsip 5C sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja pada prinsip *Capital* (Kemampuan) pihak bank harus selektif dan benar-benar menghitung berapa jumlah uang yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan pada prinsip *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adanya keringan kepada nasabah lama yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro Syariah iB

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF 5C PRINCIPLE IN THE PROVISION OF IB SHARIA MICROFINANCE BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC

(Study: Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur)

TANIA AMANDA WULANDARI

18423122

This study aims to determine the implementation of the 5C Principle in the provision of iB sharia microfinance before and during the Covid-19 pandemic at Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur. This study used a qualitative method with a descriptive approach. It took place at Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur and the research informants were the employees of Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur consisting of one branch Manager and two managers of micro financing relationship. The data sources were primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews while the secondary data were obtained through the literature. The results of this study showed that the implementation of 5C principles in the provision of iB sharia microfinance at Sharia DKI Bank, Sub-Branch Office of Cibubur has been running effectively. There were no significant changes in the implementation of the 5C principles before and during the Covid-19 pandemic. However, on the principle of Capital (Ability) the bank must be selective and really calculate how much money is needed by prospective customers and on the principle of Condition of Economy, there is a relief for old customers affected by the Covid-19 pandemic, i.e. financing restructuring policies as set by the government.

Keywords: Implementation, 5C Principle, iB Sharia Microfinance

August 29, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلٌ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُتَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

LEMBAR PENGHANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَايَ كُلِّ حَالٍ، الَّذِي قَدَّأَوْ جَدَّ مِنْ نُورِهِ نُورًا
بِهِ عَمَّ الْهُدَى. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آئِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)”**. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman serta petunjuk disetiap kehidupan manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik berupa nasehat, motivasi, kritik, dan saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rector-rector sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME selaku Ketua Prodi Studi Ekonomi Islam.

5. Bapak Anom Garbo, SEI., ME, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.
6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Islam.
7. Kedua Orang tua, Kakak dan Adik yang selalu memeberikan penulis semangat, doa yang selalu dipanjatkan serta motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi penulis.
8. Pimpinan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur serta seluruh pegawai yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk mendatkan informasi.
9. Tim *support* penulis, Sekar Dewi, Naqiyya Salsabila, R. Suriana, Elvaretta Nabila, Nyemas Attahiratu, Mutiara Najla, Annisa Ulinuha dan Naufal Firnas yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan masa studi di Jogja dan banyak memeberikan dukungan dalam menyelesaikan masa studi dan skripsi.
10. Teman Seperbimingan Dewi Santi dan Gebrina Rizky serta Teman seperjuangan Ekis18 yang telah mendukung saya sampai sejauh ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri, penulis menyadari bahwa skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Agustus 2022



Tania Amanda Wulandari

DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA KEDINASAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
LEMBAR PENGHANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori.....	14
1. Implementasi	14
2. Prinsip 5C.....	14
3. Pembiayaan Mikro Syariah	17
BAB III	19
METODE PENELITIAN.....	19
A. Desain Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Waktu Penelitian.....	19
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	20
E. Sumber Data.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	20
G. Instrumen Penelitian	21
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Dekripsi Objek Penelitian	25

1. Sejarah Bank DKI Syariah.....	25
2. Struktur Organisasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur	27
3. Produk Pembiayaan Mikro di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur	27
4. Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank DKI Syariah Cibubur	29
B. Penyajian Data	32
a. Implementasi prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur	33
b. Implementasi Prinsip Implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?	37
C. Pembahasan.....	40
KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	x
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xiii
Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah iB Bank DKI Syariah pada tahun 2017 – 2021.....	47
Tabel 4.2 Net Performing Financing (NPF) Bank DKI Syariah pada tahun 2017 - 2021.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi Kredit UMKM (Januari 2017 - Juli 2021	4
Gambar 2.1 Model Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode Sumber	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur	27
Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank DKI Syariah Cibubur	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangnya perekonomian pada suatu negara, maka semakin akan meningkat juga permintaan serta keperluan pendanaan untuk menangani rencana pembangunan. Bank memiliki tugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk pembiayaan atau kredit, umumnya disebut dengan lembaga intermediary (Ismail, 2011). Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang melekat pada bank syariah dan unit syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usahanya, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Muhammad, 2005).

Bank Syariah adalah bank yang melakukan operasionalnya bebas dari riba serta bunga, kegiatan dan produknya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank Syariah juga sangat berbeda dengan bank konvensional, dari segi konsep bank syariah melakukan kegiatan berbisnis atau aktivitas ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan akhirat, serta bukan hanya memaksimalkan kekayaan saja. Pengembalian pinjaman pada bank konvensional wajib disertai dengan bunga sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal antara pihak bank dan pihak nasabah, sedangkan di bank syariah pengembalian pinjaman tidak disertai bunga karena bank syariah dalam sistemnya menggunakan sistem bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah agar tidak saling memberatkan (Rahayu, 2019).

Dunia digemparkan dengan adanya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019, virus ini tergolong virus yang dapat menimbulkan penyakit dengan indikasi yang ringan hingga berat, gejala umum infeksi Covid-19 antara lain demam, batuk hingga gangguan pada pernapasan. Covid-19 ini pertamakali ditemukan di negara China tepatnya di kota Wuhan dan virus ini termasuk virus yang cepat penularannya dari manusia ke manusia lainnya. Kejadian pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang cukup serius di dalam perekonomian masyarakat, dimana ekonomi perlahan melemah karena disebabkan oleh kepanikan masyarakat dalam membeli produk dengan jumlah yang banyak, sehingga barang menjadi langka dan mengakibatkan harga tidak stabil. Masalah selanjutnya adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia, turunnya permintaan dari komoditas ekspor, hal tersebut akan menghambat transaksi dan mempengaruhi neraca negara dalam menghasilkan nilai devisa dan pajak. Dalam sektor produksi juga tidak dapat menghasilkan barang dengan lancar karena rendahnya permintaan barang dari masyarakat, sehingga berdampak pada penutupan pabrik atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena tidak dapat menjalankan roda perekonomiannya. Masyarakat juga tidak dapat menghasilkan pendapatan yang tetap, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk jangka pendeknya masyarakat membutuhkan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup maupun keperluan modal usaha (Adlan, 2021).

Pada sektor UMKM dampak pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Jumlah unit usaha di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha dengan jumlah unit UMKM sebesar 64,1 juta. Keterlibatan jumlah tenaga kerja mencapai 120,6 juta orang dengan total tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 juta orang. Kontribusi pada Produk Domestic Bruto (PDB) pada dunia usaha di Indonesia mencapai 14 milyar sedangkan UMKM mencapai 8 milyar. Peningkatan sektor UMKM terhadap PDB di Indonesia menjadi tombak


pertahanan bagi sektor perekonomian mikro sebelum adanya Covid-19. Selama adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, para pengusaha ataupun pengelola merasakan penurunan penjualan terhadap UMKM, kekurangan modal dan adanya hambatan dalam pendistribusian barang atau jasa yang disediakan bagi UMKM, yang mengakibatkan banyaknya pinjaman pembiayaan yang dialami oleh pemilik atau pengelola dalam menstabilkan keuangan di masa pandemi (Thaha, 2020).

Dalam perekonomian UMKM memiliki peran yang cukup strategis, khususnya di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Kegiatannya yang banyak akan dengan pembangunan, sektor UMKM sangat efektif untuk pemerataan pendapatan, memperluas lapangan pekerjaan serta membangun pertumbuhan ekonomi nasional dalam bentuk Produk Domestic Bruto (PDB) (Permana, 2017). Keberadaan UMKM juga telah terbukti menjadi faktor penggerak dalam sektor ekonomi di Indonesia, terutama pada saat pengeluaran pemerintah terbatas dan terjadi krisis investasi, maka pada saat itu peran dari UMKM diperlukan sebagai bentuk ekonomi rakyat yang besar.

Selain memiliki manfaat yang penting bagi perekonomian Indonesia, UMKM sendiri juga mempunyai tantangan, yaitu terdapat pada permodalan usahanya, maka dari itu dibutuhkan kebijakan untuk mengenai pemberian pembiayaan dari lembaga untuk pelaku UMKM (Kementerian Perdagangan, 2013). Hal tersebut dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang banyak mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka, seperti keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan produksi. Oleh karena itu jika masalah tersebut tidak segera di atasi, maka kemungkinan besar impian memiliki UMKM yang sukses dan berkarakter sangat sulit untuk diwujudkan (Hidayati, 2018). Oleh karena itu, sangat penting untuk hadirnya lembaga yang dapat memberi pembiayaan seperti bank maupun non-bank bagi pelaku UMKM.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank, sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM. Bank dapat memberikan pembiayaan berupa permodalan kepada pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam kegiatan produksi maupun distribusi. Sehingga peran dari lembaga pembiayaan dan kebijakan yang sudah ditetapkan atau dimiliki dalam mendukung hal tersebut dapat menjadi salah satu cara pengembangan UMKM (Thaha, 2020).

Gambar 1.1 Posisi Kredit UMKM (Januari 2017 - Juli 2021)



Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan, bahwa kredit bank UMKM sebesar Rp. 1,102 triliun pada bulan juli 2021, nilai tersebut sedikit menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 1,107 triliun (*month-to-month*). Jika dibandingkan dengan bulan Juli 2020, kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika dibukukan mengalami kenaikan sebesar 1,86% (*year-over-year*) (Kusnandar, 2021).

Pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang diterbitkan melalui ringkasan eksekutif POJK No.II/PJOK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* akibat penyebaran Covid-19. POJK ini berlaku bagi BUS, UUS, BUK, BPR dan BPRS. Bank dapat mempraktikkan kebijakan yang membantu stimulus pada pertumbuhan

ekonomi untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19 termasuk kepada nasabah pelaku UMKM, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Nasabah yang terkena dampak Covid-19 termasuk nasabah UMKM adalah Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada bank karena usaha yang dimiliki nasabah mengalami dampak pandemi baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti pada sektor ekonomi, baik antara sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan dan lain-lain. Kebijakan stimulus ini tersusun dari penilaian kualitas pembiayaan dana lain yang berdasarkan ketetapan pembayaran pokok serta bunga untuk kredit dengan plafon hingga 10 milyar dan peningkatan kualitas kredit ini akan menjadi lancar setelah ditetapkannya kebijakan restrukturisasi selama berlaku POJK ini. Ketentuan restrukturisasi ini di dapat terapkan oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Sebagai negara mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, bank syariah hadir dengan tersedianya pembiayaan UMKM syariah yang menjadi salah satu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam menggunakan pembiayaan modal yang berbasis prinsip syariah. Potensi pada bank syariah akan semakin besar karena dalam pengoperasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tidak ada saling memberatkan antara pihak bank dan nasabah.

Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang memfokuskan kegiatan pembiayaan dengan Produk Pembiayaan Mikro Syariah iB. Produk tersebut adalah salah satu produk pembiayaan syariah pada segmen mikro yang memiliki sifat produktif dengan kriteria sebagai berikut, Wiraswasta atau Pengusaha perorangan yang mempunyai agunan, seperti bangunan, deposito, tanah, tanah dan bangunan dan kendaraan) dan Wiraswasta atau Pengusaha yang memiliki usaha produktif dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. sementara untuk limit pembiayaan hingga Rp. 300.000.000,- yang dapat digunakan untuk kepentingan dalam menunjang usahanya yang dapat digunakan sebagai modal kerja maupun investasi (Bank DKI Syariah, 2016).

Dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank harus bertindak tegas dan tidak sembarang dalam mengambil keputusan serta memberikan dananya kepada nasabah, diperlukannya survei dan analisis serta pertimbangan yang cukup matang sebelum memutuskan bahwa calon nasabah yang mengajukan permohonan tersebut layak atau tidak untuk dibiayai oleh pihak bank. Oleh karena itu, sebelum memutuskan pemberian pembiayaan, pihak bank harus yakin bahwa pembiayaan tersebut, yang telah diberikan nasabah akan segera kembali sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Keyakinan bank tersebut didapatkan melalui penilaian atau analisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut di cairkan oleh pihak bank, penilaian tersebut diperoleh melalui kepercayaan bank terhadap nasabah (Ismail, 2011).

Untuk memperoleh keyakinan pihak bank kepada calon nasabah, dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, maka diperlukannya Implementasi serta analisis dengan menggunakan prinsip dasar analisis pembiayaan. Salah satunya adalah Prinsip 5C), *Character* (Watak / Sifat), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (Kondisi ekonomi), dari melakukan analisis tersebut pihak bank akan memperoleh keyakinan, apakah permohonan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah layak atau tidak untuk dibiayai. Tujuan dilaksanakan implementasi prinsip 5C yaitu untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh nasabah (Ningtyas, 2020).

Dengan demikian implementasi menggunakan prinsip 5C yang dilakukan, merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan sebagai acuan bagi pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur untuk menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pemberian pembiayaan dan analisis prinsip 5C dapat dilakukan oleh pihak bank syariah agar bank tidak salah memilih untuk menyalurkan dananya sehingga dana yang cairkan dan diberikan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang sudah di tentukan (Rahayu, 2019).

Adanya pandemi *Covid-19* ini, implementasi prinsip 5C yang diterapkan bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur sedikit mengalami perbedaan, seperti yang diungkapkan oleh Pak Cucu selaku *Mikro Head* dari Bank DKI Syariah kantor Cabang Pembantu Cibubur, yaitu :

“Iya, implementasi prinsip 5C di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur saat sebelum pandemi dan pada masa pandemi memiliki sedikit perbedaan. Salah satunya pada prinsip *conditional of ekonomi* (kondisi ekonomi), dimana prinsip tersebut dikesampingkan dan adanya kebijakan baru saat pandemi”

Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam melakukan proses penelian menggunakan prinsip 5C kepada calon nasabah dalam pemberian pembiayaan mikro syariah ib, tetapi tetap menggunakan proses kecepatan dan kemudahan dalam pencairan dana pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro syariah ib. Maka penulis mengambil judul “Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB Sebelum Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB Sebelum Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan mikro syariah ib dan memberikan pemikiriran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi islam dan perbankan syariah dimasa mendatang denu meningkatkan nasabah pada bank syariah.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk pihak yang memerlukan informasi mengenai implementasi prinsip 5C terhadap pemberian pembiayaan mikro

syariah ib. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan dan wawasan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, sebagai berikut:

BAB I. Pada bagian ini membahas latar belakang masalah yang sudah ditentukan peneliti. Pada bab ini dijelaskan mulai dari ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari tujuan penelitian yang ingin peneliti capai serta ditambahkan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Pada bagian ini terdapat tiga sub bab yang berisi kajian pustaka serta landasan teori riset. Kajian pustaka membahas penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Serta pada bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III. Memuat metode penelitian yang mendiskripsikan desain dari penelitian, lokasi dan waktu, subjek dan objek, sumber data, teknik analisis data, instrument dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV. Memuat temuan serta pembahasan yang menjelaskan data yang telah didapatkan serta selanjutnya dianalisis pembahasan data sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di angkat oleh penulis.

BAB V. Berisi kesimpulan dan saran. Memuat pernyataan singkat yang menyeluruh serta akurat disajikan dari temuan pembahasan yang telah menjawab permasalahan yang diangkat serta tujuan dari penelitian yang telah di susun. Pada bab ini juga menyampaikan saran untuk perkembangan riset dan perbaikan pada penelitian yang berhubungan dengan pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini telaah pustaka yang digunakan adalah yang berasal dari jurnal-jurnal terdahulu serta buku atau kepustakaan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, seperti sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dan Ayu Nurafni Octavia (2022) dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Hudatama Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan penerapan prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Hudatama dan bagaimana cara mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah. Menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini mekanisme yang ditetapkan pada KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat terdiri dari beberapa tahapan. Sedangkan untuk pencegahan pembiayaan murabahah yang bermasalah menggunakan prinsip 5C dan 7P, dapat menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau ditolak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jumarni dan Lilis Sariani (2021) dengan judul “Analisis Urgensi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’adiyah Sengkang)”. Penerapan prinsip 5C di lembaga keuangan seringkali tidak dilakukan secara maksimal, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya target yang harus dicapai dan kebutuhan nasabah yang mendesak sehingga menempuh berbagai cara agar permohonan pembiayaannya diterima. Menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan seorang calon nasabah karena prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andini Puspita Sari (2019) dengan judul “Penilaian Calon Debitur *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*”. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Implementasi penilaian calon Debitur di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun dan Untuk menjelaskan Implementasi penilaian calon Debitur yang ditinjau dari prinsip 5C di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun. Menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data, data primer: wawancara sedangkan data sekunder: dokumentasi Teknik analisis data : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki penilaian sendiri terhadap calon debiturnya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aqlim Adlan (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam).” Penelitian bertujuan melihat peran dan langkah pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perspektif ekonomi Islam. Menggunakan metode Kualitatif dengan sifat studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai literatur, seperti: buku, berita online, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis-kritis. Pertama, peran pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sektor UMKM di era pandemi COVID-19 dengan menerbitkan kebijakan berupa bantuan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM serta melakukan program kartu pra kerja. Kedua, dalam perspektif ekonomi Islam peran pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM merupakan perwujudan nilai-nilai fundamental dari konsep ekonomi Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muarif Sembirin, Nurul Jannah (2021) dengan judul “Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin Alwi”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah di Bank SUMUT Syariah KCP HM Yamin dan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan Murabahah di Bank SUMUT Syariah KCP HM Yamin. Menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Sumber data melalui wawancara, kajian pustaka dan pemikiran kritis dari peneliti. Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Bank SUMUT Syariah KCP HM. Yamin (Pimpinan dan *Account Officer*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/perangkat otonomi daerah di bidang perbankan, memiliki fungsi sebagai penggerak dan penggerak laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau menyelenggarakan penyimpanan uang serta sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Keenam, penelitian yang dilakukan Firyal Afifah Rochmano, Suryani dan Ade Nur Rohim (2021), dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan iB Mikro Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Depok.” Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah di Bank DKI Syariah Cabang Depok serta melihat efektivitas pembiayaan syariah dalam memberdayakan UMK berbasis syariah. Menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data, data primer: wawancara kepada pihak Bank dan Nasabah, Observasi dan Dokumentasi. Data sekunder: dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian Pembiayaan IB mikro syariah telah efektif dalam memberdayakan UMK berbasis syariah dengan menerapkan aspek fungsi pembiayaan, perencanaan pembiayaan, peraturan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Nik Hadiyan Nik azman, Mohd Zaidi Md Zabri (2021), dengan judul “*Nexus between Islamic Microfinancing and Financial wellbeing of Micro-Entrepreneurs during*

the Covid-19 pandemic in Malaysia.” Penelitian bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penggunaan pembiayaan Islam mikro oleh micro-entrepreneurs dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini Hasilnya memberikan kepercayaan pada efek positif dari produk keuangan mikro syariah yang mungkin dimiliki micro-entrepreneurs dan secara tidak langsung mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang untuk micro-entrepreneurs.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Diksi Laksmiarti, Nurul Inayah (2022), dengan judul “Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam pemberian pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli” Menggunakan metode Kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data melalui wawancara Sumber data, data. Populasi Pihak yang terkait dalam penanganan pembiayaan multiguna pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah dan Sampel yang digunakan adalah *Account Officer* PT. Bank SUMUT KCP Syariah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa poin penting dari prinsip *character* adalah kepribadian nasabah, prinsip *capacity* adalah ukuran gaji, *capital* adalah gaji yang mencukupi rasio pemberian pembiayaan, *collateral* adalah jaminan, dan *Condition of Economy* yaitu menilai kondisi rasio gajinnasabah sebagai pegawai, ASN maupun PNS.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis, terdapat kebaharuan penelitian terletak pada subjek dan objek penelitian serta waktu atau periode analisis yang bertujuan untuk sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru, yang mana akan dilakukan oleh penulis. Dan dapat disimpulkan bahwa Prinsip 5C sangat penting dilakukan oleh pihak bank untuk menilai kelaikan permohonan yang diajukan oleh calon nasabah serta prinsip 5C memiliki tujuan untuk

meminimalisirkan resiko, diantaranya resiko kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah. Bahwa penulis menganalisis mengenai Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB sebelum dan masa pandemi Covid-19 (Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur).

B. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi dapat artikan sebagai pelaksanaan atau menerapkan (KBBI, 2016). Implementasi juga dapat dihubungkan dengan suatu kegiatan yang dijalankan agar mencapai hasil atau tujuan yang telah diharapkan. Implmentasi juga dapat dikatakan sebagai suatu susunan kegiatan yang ditindaklanjuri setelah adanya suatu rencana dan kebijakan yang telah dibentuk untuk pengambilan suatu keputusan.

Ada tiga hal terpenting dalam melakukan proses implementasi, yaitu : (1) adanya program, kegiatan atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) memiliki tujuan kelompok masyarakat sebagai target dan ditetapkan untuk mendapatkan manfaat dari program, perbaikan atau perubahan (3) implementator (unsur pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang dapat bertanggung jawab untuk menjadi pelaksanaan atau pengawasan implementasi (Mamonto, 2018).

2. Prinsip 5C

Prinsip 5C didalam perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan kepada calaon nasabah atau debitur. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank dapat digunakan oleh calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Sebelum melakukan proses pemberian pembiayaan pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang akan diberikan bener-benar akan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati. Keyakinan tersebut dapat didapatkan dari hasil analisis atau penilaian sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Metode penilaian atau analisis pembiayaan oleh pihak bank dapat dijalankan sesuai dengan prosedur atau kebijakan bank. Dalam kegiatan pembiayaan bank syariah sering memakai prinsip 5C, yang meliputi :

1) *Character* (Karakter)

Character adalah kepribadian atau watak yang dimiliki oleh calon nasabah yang menlandasi kepercayaan bank terhadap calon nasabah. Bank wajib melaksanakan analisis ini kepada calon nasabah yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal karakter calon nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Annisah, 2021).

Cara yang dapat diperoleh bank untuk mengenal karakter calon nasabah, yaitu :

- a. *BI checking*, yaitu fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk melihat dan mengetahui kualitas calon nasabah jika memiliki pembiayaan di bank lain, pihak bank dapat mengakses *BI Checking* melalui computer.
- b. *Trade Checking*, yaitu meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.
- c. Wawancara, melihat karakter calon nasabah dari melaksanakan *interview* atau *verifikasi*.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity, merupakan kemampuan keuangan yang dimiliki calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Sumber utama pembayaran dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, maka sangat penting dilakukan analisis ini sebelum memberikan keputusan. Jika calon nasabah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka semakin baik juga kualitas pembiayaan dan dapat di artikan bahwa

pembiayaan yang diberikan bank akan dibayar lunas sesuai yang ditentukan (Zulkifli, 2003).

Berikut adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan keuangan kepada calon nasabah, antara lain :

- a. Nilai hasil produksi
- b. Nilai penjualan dan pembelian
- c. Laporan laba rugi usaha yang dimiliki
- d. Data finansial yang tertulis di neraca laporan keuangan.

3) *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah, maka akan semakin yakin juga pihak bank dalam mencairkan dana pembiayaan. Modal juga sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam menilai kesanggupan calon nasabah dalam menjalankan kegiatannya. Karena nasabah juga ikut serta menjadi penanggung risiko atas gagalnya usaha. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah maka akan semakin besar juga usaha nasabah dalam mengembangkan usahanya. (Annisah, 2021).

4) *Colleteral* (Jaminan)

Colleteral adalah jaminan atau agunan yang diberikan nasabah atas permohonan pengajuan pembiayaan. Agunan dapat menjadi sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran dan terjadi kredit macet, maka pihak bank akan melakukan esekusi terhadap agunan yang jaminkan. Hasil penjualan dari agunan yang dijaminkan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan pernah memberikan jumlah pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan. Karena agunan yang dijaminkan dapat dijual dengan cepat dan harga murah. (Ismail, 2011). Pertimbangan atas collateral antara lain :

- a. *Marketability*, agunan yang diterima bank adalah agunan yang mudah untuk diperjualbelikan dengan nilai harga yang meningkat dari setiap waktunya seperti, tanah, tanah dan bangunan, kendaraan ataupun deposito.
- b. *Ascertainability of value*, agunan yang diberikan mempunyai standar harga yang jelas.
- c. *Stability of value*, agunan yang diberikan ke pihak bank mempunyai nilai harga yang stabil, sehingga saat agunan dijual, maka hasil penjualan dari agunan tersebut bisa menutupi kewajiban nasabah.
- d. *Transferability*, agunan yang diserahkan bank dapat dipindah tangankan dengan mudah.

5) *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economic merupakan Kondisi perekonomian nasabah, pihak bank dapat menilai apakah usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dapat berjalan selama lima kedepan atau tidak. Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap politik, budaya, sosial dan lainnya (Ningtyas, 2020). Untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perekonomian calon debitur. Maka dibutuhkannya beberapa hal, diantaranya :

- a. kebijakan pemerintahan pusat maupun daerah
- b. Keadaan ekonomi makro dan mikro
- c. Situasi politik serta keamanan
- d. Keadaan lainnya yang dapat mempengaruhi pasar

3. Pembiayaan Mikro Syariah

Keputusan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Mengah No.91 tahun 2004 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004) dijelaskan bahwa Pembiayaan merupakan kegiatan yang menyediakan dana yang memiliki tujuan untuk investasi atau melakukan kerjasama permodalan, yang dapat dijalankan oleh pihak bank atau lembaga

keuangan lainnya dengan anggotanya. Sedangkan pembiayaan mikro syariah adalah pendanaan yang disalurkan dari suatu pihak kepada pihak lainnya, bertujuan untuk investasi aset yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya dan dapat dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan mikro mencakup penyediaan jasa keuangan dan pengelolaan uang dengan jumlah terbatas melalui alur produk dan sistem perantara yang ditargetkan kepada nasabah yang berpenghasilan rendah, baik secara pekerja maupun wirausaha mikro. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional pembiayaan dikenal dengan sebutan kredit dan keuntungan yang diperoleh berbentuk bunga, sedangkan bank syariah mendistribusikan dananya melalui pembiayaan dan keuntungan didapatkan dari margin serta bagi hasil yang sudah disepakati. Sifatnya pun bukan sebagai kredit atau utang piutang melainkan sebagai investasi yang diberikan bank ke nasabah dapat dilakukan untuk mengembangkan usahanya. Keunggulan dari pembiayaan di bank syariah yaitu adanya aspek transparansi, keadilan, dan pemerataan, dan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah islam (L. Z Nution, 2020).

Usaha mikro yang dimaksud adalah usaha produktif yang dimiliki oleh lembaga atau perorangan dengan memiliki kriteria yaitu

1. Mempunyai kekayaan maximal Rp. 50.000.000.- tidak termasuk bangunan dan tanah
2. Memiliki hasil pendapatan maximal Rp. 300.000.000,-.

Usaha mikro juga dapat disebut sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil ke bawah yang sifatnya mencari keuntungan atau pendapatan, namun modal dan pendapatan yang didapatkan hanya sedikit. Jadi pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan melakukan usahanya sesuai dengan prinsip islam (Murcitaningrum, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat memahami situasi dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara detail dan mendalam tentang kondisi atau situasi yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi (Dr.Farida, 2014).

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada mengolah data transkripsi wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penulis berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank DKI Syariah Cibubur, yang berlokasi Jl. Raya Transyogi – Cikeas Rukan Transyogi No.9 Kel. Nagrak Kec. Gunung Putri, Bogor.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni dari pengajuan judul dan pembuatan proposal, seminar proposal kemudian dilanjutkan dengan pencarian data dan tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian. Semua rangkaian penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2022 dan akan berakhir pada Agustus 2022.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur. Sedangkan untuk informan dari penelitian ini *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro 2 (dua) orang dan Pemimpin Kantor Cabang 1 (satu) orang, adapun metode yang digunakan penelitian dalam pengambilan subjek yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Objek dalam penelitian ini mengenai implementasi prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur).

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, diperoleh secara langsung dengan mengumpulkan informasi secara wawancara oleh peneliti. Sumber data ini adalah Karyawan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagiannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akurat menggunakan beberapa metode penelitian yang mampu memahami dan mendapatkan data yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data secara tepat yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu varian pilihan dalam metode pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar

(Fatahillah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peneliti pada tahap observasi ini dalam mengamati implementasi prinsip 5C ditengah pandemi covid-19, proses pelaksanaan akad kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro dari proses permohonan sampai proses pencairan dan monitoring.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Fatahillah, 2018). Wawancara perlu dilakukan oleh peneliti untuk penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung, serta lebih akurat dari orang-orang yang berkaitan terhadap obyek penelitian. Adapun yang diwawancarai adalah karyawan khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan pembiayaan mikro syariah ib.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan yang sudah berlalu, dan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, foto, maupun karya-karya monumental dari seseorang (Fatahillah, 2018). Oleh karena itu, penting untuk peneliti menggali data dari media cetak yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mencari data terkait implementasi prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib.

G. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian menunjukkan bahwa data-data yang didapatkan selama di lapangan ditulis sebagai laporan penelitian sesuai dengan data atau fakta yang terdapat di lapangan. Terdapat beberapa cara dalam menggunakan instrumen penelitian diantaranya dapat menggunakan teknik triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara seperti, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Bertujuan untuk menguji kredibilitas data, dengan cara mengecek data kembali antara data yang diperoleh dengan membandingkan berbagai sumber dan metode (Annisah, 2021). Maka dari itu, peneliti dapat melakukan penelitian diantaranya:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar kepercayaan data dapat dilakukan.

Contoh desain triangulasi dalam penelitian ini seperti pada gambar dibawah:

Gambar 2.1 Model Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode Sumber



Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Recorder

Akan digunakan untuk merekam suara ketika wawancara sedang berlangsung.

b. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan oleh peneliti untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Subjek penelitian pada dokumentasi berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda bersejarah.

c. Wawancara

Peneliti menanyakan beberapa poin penting yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan informasi.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat dipahami hasil pembahasan yang menjadikan suatu informasi kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan dengan survey secara langsung dalam pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dengan periode yang ditentukan (Annisah, 2021). Penyajian data agar mudah untuk dipahami, maka langkah- langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara cukup banyak, maka perlu mereduksi data. Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, menyederhanakan data, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan lain sebagainya. Namun, yang sering dipakaipada penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif. Melakukan display data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menyusun kesimpulan dari hasil evaluasi serta penafsiran. Selanjutnya, dilakukan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, serta mencocokkan makna yang muncul dari lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Bank DKI Syariah

Bank DKI syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki PT. Bank DKI, yang berdiri pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan surat izin Bank Indonesia No.6/371/DPbS pada tanggal 8 Maret 2004. Dengan mengambil lokasi kantor utama di Jln. KH. Wahid Hasyim no.153, Jakarta Pusat dan di resmikan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu yaitu Bapak H. Sutiyoso. Bank DKI mengatur strategi serta rencana untuk dapat lebih berkembang seperti unit konvensionalnya yaitu PT. Bank DKI (Bank DKI Syariah, 2016).

Setelah di resmikan, Bank DKI Syariah langsung melakukan kegiatan operasionalnya kepada publik, sebelum Bank DKI Syariah mendapatkan pemberian modal Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 2 Milyar. Dengan jumlah aset dan laba yang didapatkan cukup besar untuk Usaha Unit Syariah yang baru saja berdiri di wilayah Jakarta untuk sebagai penunjang segala usaha dan kegiatannya. Hingga tahun 2015 Bank DKI Syariah telah memiliki cabang kurang lebih sebanyak 50 unit.

Bank DKI Syariah memiliki usaha yang besar untuk dapat memberikan pelayanan kepada nasabah yang baik sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga Bank DKI Syariah dapat dijamin mira terpercaya bagi nasabah atau pengguna jasa perbankan yang melakukan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. sebagai salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya, Bank DKI Syariah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan

syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat semakin mudah untuk bertransaksi dengan Bank DKI Syariah.

Visi dan Misi Bank DKI

a. Visi Bank DKI

Menjadi Bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahterah.

b. Misi Bank DKI

1. Mendukung pertumbuhan Jakarta melalui perkembangan UMKM, kemudahan bertransaksi dan mewujudkan sistem transaksi non tunai.
2. Memaksimalkan peran sebagai mitra bisnis seluruh ekosistem Jakarta.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi serta sistem informasi yang handal untuk mendukung pencapaian kinerja bisnis.

c. Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank DKI

a) Profesional

Bertanggung jawab mencapai hasil pekerjaan dengan kualitas terbaik untuk diri sendiri, perusahaan dan lingkungan serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan.

b) Integritas


Berperilaku jujur, menjunjung tinggi dan menjalankan norma sosial dan etika, serta memenuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di lingkungan perusahaan.

c) *Customer Focus*

Menetapkan kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan sebagai prioritas utama.

2. Struktur Organisasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur



3. Produk pembiayaan mikro di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Produk pembiayaan mikro adalah salah satu produk pembiayaan syariah di bagian mikro yang bermanfaat atau bersifat produktif kepada calon nasabah yang mempunyai usaha perorangan (wiraswasta) sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki agunan seperti kendaraan, tanah, bangunan atau deposito.

a. Pembiayaan Mikro Syariah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada calon nasabah yang memiliki usaha sesuai dengan prinsip islam dan memiliki agunan (Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, Kendaraan dan Deposito). Limit pembiayaan disediakan Bank DKI Syariah hingga Rp. 500.000.000,- yang dapat digunakan untuk kepentingan usahanya, baik untuk modal kerja atau investai untuk menunjang usaha. Jangka waktu pembayaran yang di berikan Bank Syariah Kantor

Cabang Pembantu Cibubur kepada calon nasabah yaitu hingga 60 bulan dengan margin yang kompetitif (Bank DKI Syariah, 2016).

b. Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam menunjang produktivitas pelaku UMKM yang mempunyai prospek dalam bisnis namun adanya keterbatasan dalam memiliki aset atau agunan. Platfond yang diberikan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan margin setara 6% dan jangka waktu hingga 60 bulan.

c. Kepemilikan Emas

Merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur kepada nasabah maupun calon nasabah yang ingin berinvestasi emas secara cicilan. Keuntungan yang akan di dapatkan oleh nasabah jika melakukan pembiayaan kepemilikan emas di Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cibubur adalah pengajuannya mudah, margin yang kompetitif dan biaya administrasi murah (Bank DKI Syariah, 2016).

d. Gadai Emas atau Rahn

Merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur kepada nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara menjaminkan atau meyerahkan emasnya untuk di simpan di bank, emas yang dapat dijaminkan meliputi : Koin Emas, Emas Batangan dan Koin Dirham. Maka nasabah akan mendapatkan pinjaman dengan hitungan menit saja (Bank DKI Syariah, 2016).

e. Program Jak-Ema (Jakarta Ekosistem Mikro Amanah)


Merupakan salah satu program pembiayaan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah yang diberikan kepada komunitas ekosistem mikro kelurahan sesuai dengan kriteria Bank DKI di lingkungan RT dan RW DKI Jakarta. Platfond yang disediakan oleh Bank DKI Syariah hingga Rp. 25.000.000,- tanpa angunan dan jangka waktu hingga 24 bulan. Ada 9 unsur Pemprov DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria diatas, yaitu:

- 1.Rukun Tetangga (RT)
- 2.Rukun Warga (RW)
- 3.Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
- 4.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 5.Guru Paud
6. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
- 7.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 8.Dasawisma
- 9.Marbot

4. Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank DKI Syariah Cibubur

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah Bank DKI Syariah memiliki serangkaian prosedur yang harus terapkan serta dipenuhi oleh calon debitur agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau kredit macet, sehingga bank tidak memberikan sembarang pembiayaan kepada calon nasabah. Berikut adalah prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, yaitu :

Gambar 4.2 Prosedur pemberian pembiayaan di Bank DKI Syariah Cibubur



- a. Calon nasabah datang ke kantor Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur atau pihak bank datang ke rumah calon nasabah untuk melakukan proses awal yaitu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang disediakan bank dan lalu menandatangani formulir permohonan pembiayaan serta nasabah melengkapi dokumen pembiayaan, diantaranya yaitu :
1. Fotocopy KTP calon nasabah dan suami/istri
 2. Menikah : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah
Belum menikah : Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 3. Bukti kepemilikan agunan seperti, BPKB, SHM, SHBG, dll (pembiayaan diatas \geq Rp. 25.000.000,-)
 4. Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha
 5. Bukti riwayat pembayaran pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lain dengan miniman 6 bulan terakhir
- b. Selanjutnya pemeriksaan dokumen tersebut yang menjadi syarat untuk memastikan sudah terpenuhinya persyaratan administrasi.
- c. Jika dokumen atau persyaratan administrasi sudah lengkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan usaha atau lokasi serta melakukan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic*)
- d. Setelah melakukan analisis terhadap nasabah, selanjutnya adalah tahap diputuskannya permohonan pembiayaan oleh pihak bank. Apakah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah diterima atau ditolak.
- e. Selanjutnya pihak bank memberitahukan hasil keputusan permohonan kepada nasabah apakah diterima atau ditolak.
- f. Tahap selanjutnya pihak bank menyiapkan dokumen perjanjian yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh debitur.

- g. Jika dokumen perjanjian sudah siap, maka akad dapat dilaksanakan oleh pihak bank, sebelum akad dilakukan pihak bank wajib menjelaskan kepada debitur terkait pembayaran angsuran yang akan dibayarkan setiap bulan dan informasi lainnya. Setelah disepakati oleh pihak bank dan debitur maka akad dapat dimulai, jika pemberian pembiayaan diatas Rp. 25.000.000,- maka akad juga dilakukan oleh notaris karena adanya serah terima jaminan agunan dari nasabah ke bank. Jika proses akad sudah selesai maka pencairan dana juga akan diproses secepatnya
- h. Jika dana sudah cair maka tahap terakhir adalah pemantauan atau *monitoring*, yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dilakukan oleh debitur dilakukan semestinya atau justru sebaliknya dan pemantauan juga dilakukan setiap bulan, apakah nasabah sudah melakukan pembayaran angsuran atau belum.

B. Penyajian Data

Peneliti ingin menyampaikan hasil penelitian dengan terlebih dahulu dalam memaparkan tahapan atau alur penelitian yang telah dilaksanakan. Pertama diawali dengan menyapaikan permohonan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam ke Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur. Lalu surat tersebut ditembuskan ke bagian Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor pusat, setelah menerima surat perizinan penelitian dari bagian SDM peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian. Peneliti menemui Pemimpin yaitu Bapak Reno Virlandana dan RM pembiayaan mikro yaitu Bapak Noviansyah dan Bapak Muchamad Wahyudin untuk memulai wawancara.

a. Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Sebelum Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Pembiayaan mikro merupakan salah satu usaha yang dimiliki Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi. Agar pembiayaan berjalan sesuai yang direncanakan oleh pihak bank, maka pihak bank wajib memperhatikan pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk disetujui.

Pemaparan Bapak Wahyu dalam menentukan pemberian pembiayaan layak atau tidak dengan cara menganalisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang dapat digunakan sebagai meminimalisasikan kemungkinan terjadinya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah. Implementasi prinsip 5C di Bank DKI Syariah Cibubur, sebagai berikut :

Character (Karakter), merupakan penilaian calon nasabah dari segi sifat atau watak dari calon debitur. Untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih kepada calon nasabah, pihak bank melakukan BI *Checking* (bantuan sistem informasi nasabah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia). BI *Checking* adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak bank untuk melihat riwayat pinjaman calon nasabah dan melihat kualitas pembiayaan calon nasabah bila sudah menjadi nasabah di bank lain. Seperti, jika calon nasabah memiliki hutang atau pembiayaan di bank lain, apakah calon nasabah tersebut membayar angsuran tepat waktu atau tidak dan calon nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak di bank lain. Sehingga dapat diketahui dan dilihat informasi mengenai pemberian pembiayaan yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan lain, riwayat pembiayaan, kelancaran nasabah dalam membayar angsuran dan informasi lainnya yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

Dari pengecekan data tersebut, pihak bank dapat menentukan pilihan apakah calon nasabah layak atau tidak diberikan pinjaman pembiayaan, serta dapat mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Jika calon nasabah memiliki pembiayaan yang bermasalah maka secara otomatis pemberian pembiayaan tidak dapat diberikan, jika pada BI checking pembiayaan lancar maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan.

Cara pihak bank untuk mengetahui *trade checking* dengan melakukan wawancara atau kunjungan serta bertemu langsung kepada calon nasabah yang meminta permohonan pembiayaan, wawancara dan pertemuan dengan calon nasabah dilakukan ditempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Untuk mendapatkan informasi yang lebih luas serta mendetail mengenai sifat dan watak biasanya pihak bank menanyakan kepada pihak-pihak yang dekat dan terkait dengan calon nasabah seperti, tetangga yang berada di dalam lingkungan tempat usaha atau tempat tinggal calon nasabah, pihak bank juga bisa mendapatkan informasi kepada supplier yang biasanya calon nasabah membeli bahan baku. Apakah pembelian bahan baku yang dibeli calon nasabah dibayar secara tunai (cash) atau adanya hutang di supplier tersebut, jika adanya hutang apakah calon nasabah ini membayar hutang tersebut dengan lancar atau tidak. Setelah melewati tahap tersebut jika tidak terdapat masalah yang dimiliki nasabah serta memiliki karakter yang baik maka permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sementara itu, apabila terdapat informasi yang negatif atau kurang baik terhadap calon nasabah, maka pihak bank menolak pembiayaan tersebut dan memberitahukan penolakan permohonan kepada calon nasabah.

Capacity (Kemampuan), Analisis prinsip 5C selanjutnya adalah analisis kemampuan, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan calon nasabah. Pihak

bank perlu mengetahui dengan baik kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya. Kemampuan keuangan calon nasabah juga sangat penting untuk diketahui oleh bank karena merupakan sumber utama yang penting untuk pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik keuangan yang dimiliki oleh nasabah maka kemungkinan akan terlihat kualitas pembiayaan, dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank akan dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah dijanjikan dan disepakati.

Cara mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, pihak bank dapat melihat dengan cara seperti :

- a. Melihat keuntungan yang didapatkan oleh calon nasabah.
- b. Tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah dilihat minimal selama 6 bulan terakhir.
- c. Survey ke lokasi usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
- d. Catatan atau nota penjualan dan pembelian barang dagangan
- e. Melihat stok atau ketersediaan barang di toko atau usaha yang dimiliki calon nasabah.
- f. Selanjutnya pihak bank dapat mempertimbangkan berapa pendapatan atau keuntungan yang dimiliki calon nasabah dan berapa jumlah nominal atau plafon yang diminta oleh calon nasabah. Dengan cara memperhitungkan pendapat yang didapatkan oleh calon nasabah dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkannya, dengan hal ini akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Capital (Modal), merupakan analisis yang melihat ketersediaan modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam bentuk jumlah dana (uang tunai) atau aset seperti uang tunai, mesin – mesin atau alat, bangunan dan lain - lain yang dimiliki untuk berdagang sebelum

mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Analisis modal ini perlu diikutsertakan dalam objek pembiayaan, Analisis modal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah, semakin besar modal yang dimiliki dan ikut sertakan dalam objek pembiayaan oleh calon nasabah, maka semakin meyakinkan pihak bank akan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Jadi apabila calon nasabah tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pihak bank tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh nasabah.

Cara yang dapat digunakan pihak bank untuk mengetahui modal yaitu dengan uang muka, apabila calon debitur seorang pengusaha individu atau perorangan dan memiliki tujuan pembiayaan yang jelas, seperti dana yang dicairkan oleh bank digunakan untuk meningkatkan investasi atau lainnya, analisis modal bisa dapat dinilai sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah.

Colleteral (Jaminan), analisis jaminan ini dapat digunakan sebagai jalan alternatif bagi pihak bank untuk berjaga – jaga apabila terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Jaminan yang dapat diterima oleh Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur adalah kendaraan, tanah, bangunan, tanah dan bangunan dan lain – lain. Penilaian jaminan terdiri dari lokasi, jenis, bukti kepemilikan dan status hukum. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah harus sesuai dengan fakta kondisi jaminannya, apabila jika adanya perbedaan informasi yang diperoleh oleh pihak bank dengan nilai pasar jaminan maka pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur akan memilih nilai yang rendah. Jaminan juga harus diteliti keasliannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah dikemudian hari. Analisis yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Meneliti atas kepemilikan jaminan
- b. Mengukur dan menilai stabilitas harga jaminan

- c. Memperhatikan penyusutan barang jaminan untuk dapat dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya
- d. Jenis dan lokasi jaminan karena sangat menentukan tingkat harga pasar suatu jaminan Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur memberikan pinjaman maximal 80% dari harga jaminan tersebut.
- e. Penilaian jaminan dapat dilakukan dengan terjun ke lokasi atau survey guna melihat kondisi jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank.

Analisis terakhir adalah *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi), analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kondisi perekonomian calon nasabah dalam kurun waktu tertentu yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Dalam melakukan penilaian kondisi ekonomi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur memandang kondisi lainnya seperti kondisi politik, ekonomi, serta sosial serta memprediksi di masa yang akan datang. Pihak bank memperkirakan kondisi usaha yang dimiliki oleh calon nasabah, apakah 2 – 5 tahun kedepan usaha yang dimiliki oleh calon nasabah masih diminati atau tidak. Jika prospek usaha calon nasabah kurang baik dimasa yang akan datang, maka kemungkinan kedepannya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dan sebelum itu terjadi pihak bank harus memastikan terlebih dahulu untuk kondisi ekonomi calon nasabah sebelum mengambil keputusan.

b. Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Adanya wabah pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup besar, salah satu sektor yang terkena imbas dari pandemi Covid-19 adalah sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 ini dan berdampak pada penurunan penghasilan. Menurunnya pendapatan masyarakat juga

akan berdampak kepada tingkat konsumsi sehingga berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran pemerintah sangat penting karena sebagai regulator ekonomi dalam menetapkan kebijakan meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan OJK yaitu memberikan ruang gerak melalui program restrukturisasi kredit dan pelonggaran penilaian kualitas kredit satu pilar. Restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 serta memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank. Dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan, antara lain jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan pemberian pemotongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali (*restructuring*).

Menurut Bapak Wahyu, implementasi prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah iB pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur tidak mengalami perubahan yang signifikan, pada prinsip *Character* (Karakter) saat pandemi di lihat dari nota pembelian bahan baku, jika calon nasabah jarang membeli bahan baku karena sepi pembeli, jumlah keuntungan yang didapatkan tidak menentu dan cenderung turun, memberikan jaminan ke yang tidak sesuai prosedur dan pada BI Checking calon nasabah terdapat pembiayaan di bank lain dan adanya pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet maka pihak bank tidak dapat melanjutkan proses pemberian pembiayaan.

Di situasi pandemi Covid-19 ini banyak orang yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, selain prinsip *Character* (Karakter) pihak bank juga harus menganalisis prinsip *Capacity* (Kemampuan). Calon nasabah akan mendapatkan nominal yang mendekati permohonan pembiayaan karena di masa pandemi seperti ini kondisi ekonomi tidak stabil sehingga pihak bank juga wajib menghitung kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Calon nasabah juga harus merasakan kenyamanan dalam membayar angsuran, jika calon nasabah tidak merasa nyaman dan kesulitan dalam membayar angsuran maka pihak bank harus mencari jalan tengah salah satunya dengan menurunkan plafon atau nominal pembiayaan.

Prinsip selanjutnya adalah *Capital* (Modal), salah satu persyaratan pembiayaan mikro syariah iB di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur adalah usaha yang dimiliki oleh calon nasabah sudah berdiri minimal 2 tahun, jika kurang dari 2 tahun maka proses pembiayaan tidak dapat dilanjutkan. Selama berdirinya usaha yang dimiliki oleh calon nasabah apa aja modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal yang dimaksud ialah uang tunai atau omset yang didapatkan serta asset (bagunan, kendaraan, tanah dan lain – lain) jika calon nasabah memiliki modal maka pihak bank dapat melanjutkan pembiayaan.

Collateral (Jaminan), merupakan salah satu analisis yang penting dilakukan selain analisis *Character* (karakter) dan *Capacity* (kemampuan), karena merupakan sumber kedua jika calon nasabah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Jaminan yang diberikan kepada pihak bank harus market table yaitu mudah diperjualbelikan, jika jaminan berupa rumah atau bagunan harus berlokasi strategis tidak berdampingan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bebas banjir, dan lain-lain. Bank DKI Syariah dapat memberikan nominal minimal 80%

dari harga jaminan yang diberikan. Jaminan yang diberikan bank juga harus bebas dari permasalahan salah satunya terbebas dari masalah hukum jika jaminan yang diberikan bermasalah maka tidak diterima oleh bank dan proses pembiayaan tidak dapat dilanjutkan.

Analisis prinsip yang terakhir adalah *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi), karena adanya kebijakan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pandemi Covid-19 ini pihak bank harus lebih teliti dalam memilih calon nasabah karena pandemi Covid-19 ini belum tahu berakhir sampai kapan, pihak bank dapat menghindarkan calon nasabah yang memiliki usaha akibat terkena dampak PSBB seperti tempat makan, toko baju dan lain-lain. Untuk nasabah yang lama dan terkena dampak akibat pandemi Covid-19 dapat mengajukan keringanan dalam membayar angsuran atau restrukturisasi, sedangkan untuk nasabah yang baru dalam mengajukan permohonan analisis ini tetap dijalankan dengan semestinya.

C. Pembahasan

Penelitian ini melakukan tinjauan di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur sebagai lembaga keuangan dengan beberapa aspek di dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB. Pemberian pembiayaan meliputi pemenuhan syarat administrasi dan memenuhi analisis prinsip 5C. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak bank harus melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yang bertujuan agar pembiayaan yang diberikan pihak bank berjalan dengan lancar dan terhindar dari pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur ini menggunakan prinsip 5C yaitu meliputi:

1. *Character* (Karakter)

Yaitu menggambarkan penilaian sifat dan watak dari calon nasabah. Bank wajib menilai dan menganalisis karakter yang dimiliki nasabah agar mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran setiap bulannya hingga lunas. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Novian dan Bapak Wahyu, bahwa Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur melihat karakter calon nasabah dengan :

- a. *BI checking* untuk melihat kualitas calon nasabah jika memiliki pembiayaan di bank lain, pengecekan tersebut dilakukan pada sistem informasi nasabah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
- b. *Trade checking* melakukan wawancara atau kunjungan bertemu langsung kepada calon nasabah

Kesimpulan hasil wawancara mengenai penilaian *Character* (Karakter) di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur adalah analisis dilihat dari penilaian BI Checking dan hasil wawancara. Menurut analisis peneliti, bawah *Character* (Karakter) yang dimiliki oleh calon nasabah harus berkaitan dengan keyakinan. Penilaian calon nasabah dapat dilakukan dengan wawancara dan survey langsung ke tempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam hal ini penilaian *Character* (Karakter) sangat penting untuk dilakukan agar tidak salah dalam melanjutkan analisis prinsip selanjutnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran hingga jangka waktu yang sudah ditentukan. Bank wajib mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah karena merupakan sumber utama untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bank DKI Syariah dalam penerapan *Capacity* (Kemampuan) melihat dari pendapatan atau omset yang didapatkan oleh calon nasabah, tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah, melakukan survey, Catatan atau nota penjualan dan pembelian barang dagangan dan melihat stok atau ketersediaan barang di toko. Bank harus benar – benar menghitung jumlah pembiayaan calon nasabah, karena pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdampak perekonomian dan mengakibatkan penurunan kemampuan nasabah dalam melakukan kewajibannya.

Menurut analisis peneliti, pada tahap ini pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur melakukan survey langsung ke lokasi usaha milik calon nasabah, pihak bank harus menyampaikan data sesuai dengan di lokasi, jika calon nasabah tidak menulis pembukuan maka pihak bank dapat melihat dari ketersediaan barang di toko. Selanjutnya pihak bank akan mempertimbangkan pendapatan yang didapatkan oleh nasabah dan berpaka jumlah pembiayaan yang akan diambil. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pendapatan nasabah dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan. Maka dapat dilihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

3. *Capital* (Modal)

Merupakan analisis yang melihat ketersediaan modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam bentuk jumlah dana atau aset seperti uang tunai, mesin – mesin atau alat, bangunan dan lain - lain yang dimiliki untuk berdagang sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. semakin besar modal yang dimiliki dan ikut sertakan dalam objek pembiayaan oleh calon nasabah, maka semakin meyakinkan pihak bank akan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur pada prinsip *Capital* (Modal) melihat apa saja modal yang dimiliki oleh calon nasabah, modal juga bisa dilihat dari jumlah tabungan dan aset yang dimiliki. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka akan besar juga keyakinan pihak bank dalam memberikan pembiayaan, apabila calon nasabah tidak memiliki modal dari awal maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan.

Menurut hasil peneliti, penilaian *Capital* (Modal) terkait berapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur langsung datang ke tempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah untuk melihat modal yang dimiliki. Dalam analisis *Capital* (Modal) pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur cukup mendalam karena pihak bank melihat uang tunai atau omset yang didapatkan serta aset yang dimiliki calon nasabah.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank, agunan dapat dijadikan sebagai jalan terakhir jika nasabah tidak membayar kewajibannya dan termasuk kredit macet, maka pihak bank akan menyita atau mengeksekusi terhadap bangunan yang dijamin.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penerapan prinsip *Collateral* (Jaminan) di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, bahwa pemberian pembiayaan dibawah Rp. 25.000.000,- tidak perlu memberikan jaminan agunan namun dalam hal ini pihak bank harus benar-benar memilih calon nasabah dan biasanya hal ini digunakan untuk top-up, tetapi jika pembiayaan diatas Rp. 25.000.000,- wajib menyertakan agunan, cara ini digunakan untuk

menghindari resiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari. pihak bank juga harus survey secara langsung terhadap barang jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sesuai dengan namanya dan jika jaminan tersebut bangunan, tanah atau tanah dan bangunan harus bebas dari masalah atau persengketaan.

Menurut hasil analisis peneliti, Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur melakukan penelitian *Collateral* (Jaminan) yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan untuk diverifikasi. Dalam melakukan verifikasi jaminan, perhitungan dan perkiraan nilai pasar juga dilakukan apakah jaminan yang diserahkan marketable atau tidak. Jika jaminan yang diberikan sudah memenuhi persyaratan maka pihak bank menyetujui pemberian pembiayaan.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi, bank perlu mempertimbangkan sektor calon usaha nasabah dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi berpengaruh kepada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Analisis ini perlu dilakukan terkait *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adalah kebijakan pemerintah. Adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian tidak hanya perekonomian perorangan saja tetapi berpengaruh juga pada perekonomian negara. banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang berdampak kepada penurunan pendapatan, menurunnya pendapatan juga berpengaruh kepada penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang mengakibatkan ekonomi tidak stabil.

Pemerintah memiliki peran yang penting untuk mengendalikan perekonomian, Salah satu kebijakan yang ditetapkan OJK yaitu memberikan ruang gerak melalui program restrukturisasi kredit dan

pelonggaran penilaian kualitas kredit satu pilar. Restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 serta memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur diketahui bahwa penerapan prinsip *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dilihat dari usaha yang dimiliki oleh calon nasabah memiliki prospek yang baik untuk kedepan dan usaha tersebut sudah berjalan minimal 2 tahun untuk mendapatkan pemberian pembiayaan. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah lama yang terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga dilakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali antara lain jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan pemberian pemotongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. sedangkan untuk nasabah yang baru dalam mengajukan permohonan analisis ini tetap dijalankan dengan semestinya.

Menurut analis peneliti, Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur memandang terkait kondisi ekonomi, memprediksikan kondisi ekonomi yang akan mendatang serta dikaitkan dengan prospek usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Pada masa pandemi Covid-19 ini Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur memberi kelonggaran kepada nasabah lama yang terkena dampak Covid-19 ini dengan cara restrukturisasi.

Hasil penelitian bahwa pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam mengimplementasikan prinsip 5C sudah berjalan dengan efektif, semua prinsip 5C di analisis dengan mendalam dan teliti. Implementasi prinsip 5C sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja pada prinsip *Capital* (Kemampuan) pihak bank harus benar-benar menghitung berapa jumlah

uang yang dibutuhkan oleh calon nasabah, sehingga calon nasabah tidak menentukan nominal pembiayaan secara bebas dan pada prinsip *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adanya keringan kepada nasabah lama yang terdampak pandemi Covid-19, adanya kebijakan pemerintah yaitu restrukturisasi pembiayaan. Sehingga dilakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali antara lain jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan pemberian pemotongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. sedangkan untuk nasabah yang baru dalam mengajukan permohonan analisis ini tetap dijalankan dengan semestinya. Ada tiga prinsip yang wajib di analisis secara mendalam dan penting yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan) dan *Collateral* (Jaminan) jika tiga prinsip tersebut sudah dipenuhi secara baik maka pemberian pembiayaan dapat dilakukan, namun untuk dua prinsip lainnya tetap di analisis tetapi tidak terlalu mendalam.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menyatakan bahwa semakin ketat dan teliti pihak bank dalam analisis prinsip 5C, maka semakin akan semakin juga resiko yang akan terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dan Ayu Nurafni Octavia (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip 5C sangat penting digunakan bagi pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam menilai kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan prinsip 5C bertujuan untuk meminimalisir resiko yang ada seperti resiko kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah.

Dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan sebelum dan pada masa pandemi mengalami peningkatan yang cukup tinggi, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah iB Bank DKI Syariah pada tahun 2017 – 2021

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah iB (Dalam Jutaan Rupiah)
1.	2017	1.065.261
2.	2018	1.201.376
3.	2019	1.652.271
4.	2020	1.949.509
5.	2021	2.443.438

Sumber: Laporan Keuangan Bank DKI Syariah tahun 2017-2021

Dilihat dari laporan keuangan tahunan Bank DKI Syariah, menunjukkan bahwa jumlah pemberian pembiayaan mikro syariah iB di Bank DKI Syariah pada tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan yang diberikan 1.065.261, lalu pada tahun 2018 meningkat sebesar 43.885 sehingga menjadi 1.201.376. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan juga meningkat, menjadi 1.652.271. tidak hanya di tahun 2019 saja pembiayaan meningkat tetapi pada tahun 2020 pemberian pembiayaan mikro meningkat menjadi 1.949.509 dan pada tahun 2021 kemarin pembiayaan mikro menyentuh angka tertinggi sebesar 2.443.438 (Bank DKI Syariah, 2021).

Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, Bank DKI Syariah Kantor Cabanag Pembantu Cibubur menggunakan analisis prinsip 5C sebagai menilai kualitas nasabah. Analisis prinsip 5C sangat penting untuk dilakukan dalam pemberian pembiayaan, karena untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan calon nasabah layak diterima atau ditolak. Prinsip 5C juga berfungsi untuk meminimalisirkan resiko yang timbul, karena tidak adanya kepastian yang dapat menimbulkan keraguan

yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Salah satu resiko yang dapat terjadi adalah pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah di Bank DKI Syariah terbilang rendah, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Net Performing Financing (NPF) Bank DKI Syariah pada tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	<i>Net Performing Financing (NPF)</i>
1.	2017	0,64%
2.	2018	0,60%
3.	2019	0,68%
4.	2020	1,07%
5.	2021	0,63%

Sumber: Laporan Keuangan Bank DKI Syariah tahun 2017-2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa *Net Performing Financing (NPF)* di Bank DKI Syariah selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan, selain itu posisi NPF di Bank DKI Syariah juga mengalami keadaan fluktuatif dengan posisi nilai dibawah 5%, dikarenakan Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF maximal 5% sebagai angka untuk menilai kesehatan suatu bank. Tingkat NPF pada Bank DKI Syariah paling bagus pada tahun 2018 karena memiliki nilai prestase yang rendah yaitu 0,60%.. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan NPF menjadi 1,07% nilai presentasi tersebut merupakan nilai NPF terbesar selama lima tahun terakhir, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak kepada sektor perekonomian. Namun pada tahun 2021 nilai NPF Bank DKI Syariah menurun menjadi 0,63% yang artinya Bank DKI Syariah dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun sebelumnya (Bank DKI Syariah, 2021).

Prinsip 5C pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu, dinilai cukup handal dalam melakukan pemberian pembiayaan di masa pandemi Covid-19. Karena prinsip 5C sudah dapat cukup menilai kualitas nasabah dari segala aspek, seperti aspek watak dan sifat nasabah, kemampuan yang dimiliki nasabah, jumlah modal yang dimiliki untuk melakukan kegiatannya, memiliki aset atau jaminan yang jelas dan tidak bermasalah serta kondisi ekonomi nasabah. Semua aspek tersebut harus benar-benar dilakukan dan ditulis apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, karena aspek tersebut sangat penting untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang bermasalah.

Strategi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam melakukan pemasaran dengan cara *canvassing* dan telemarketing. *Canvassing* adalah penawaran langsung dengan menggunakan brosur, flyer dan tabel angsuran. Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur melakukan pemasaran *canvassing* pada area pasar, pertokoan dan lain sebagainya. Telemarketing adalah salah satu strategi dengan cara menawarkan produk atau jasa kepada calon nasabah dengan cara menghubungi melalui telepon atau chat whatsapp/SMS. Relasi yang dimiliki oleh nasabah juga salah satu strategi yang dilakukan, karena biasanya para pedagang memiliki komunitas yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk menawarkan produk. Target Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam pemberian pembiayaan adalah seseorang yang memiliki usaha dan usaha tersebut sudah berjalan minimal 2 tahun. Platfon yang disediakan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam pembiayaan mikro nominal yang disediakan Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,-. Untuk pembiayaan dibawah Rp. 25.000.000,- tidak menggunakan agunan atau jaminan, calon nasabah juga benar – benar dipilih oleh pihak bank dan biasanya digunakan kepada nasabah yang ingin top up.

Akad yang digunakan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB adalah akad Murabahah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Murabahah adalah akad jual – beli dimana pihak bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, pihak bank menjelaskan barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian serta keuntungan yang akan didapatkan oleh bank, Sedangkan sistem Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) jarang digunakan pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, rata – rata akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro syariah iB adalah akad Murabahah. Sistem Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) biasanya digunakan ketika adanya nasabah yang pindah pembiayaan syariah dari bank syariah lain ke Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur. Sistem Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yang diterapkan di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur ialah menggunakan akad qardh, dimana pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur melakukan pengalihan atau pelunasan hutang kepada pihak bank syariah yang lama, sampai adanya informasi pelunasan utang tersebut dari bank syariah sebelumnya. Setelah itu pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur menggunakan akad ba'i yang dimana nasabah tersebut melakukan jual beli barangnya kepada pihak bank, kemudian pelunasan angsurannya menggunakan sistem akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).

Al-Quran telah menetapkan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan kebutuhan umat manusia. Landasan jual beli diperbolehkan dan diharamkan oleh Allah SWT dalam An-Nissa (2) 29, yaitu :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (An-Nissa : 29).

Maksud dari ayat diatas adalah agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram, seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perdagangan yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan dalam islam. Serta tidak melakukan hal – hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan untuk memperolehnya, maka dilarangnya untuk berbuat demikian. Aat diatas mengajarkan untuk transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak melakukan riba.

Peran pemerintah sangat penting untuk mengendalikan perekonomian, pada masa pandemi ini diperlukannya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Perkembangan penyebaran virus covid-19 berdampak langsung kepada kinerja serta kapasitas nasabah termasuk nasabah sebagai pelaku dalam UMKM dengan demikian akan mempengaruhi kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu cara untuk mengoptimalisasi fungsi perbankan yang sebagai intermediasi, menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus dampak Covid -19 antara lain:

- a. Berlaku bagi BPRS, BUS, UUS, dan BPR.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan stimulus ini ini untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk untuk pelaku UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk nasabah pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, karena dampak pandemi Covid-19 baik yang berdampak secara langsung atau tidak pada sektor ekonomi seperti sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan dan lainnya.
- d. Kebijakan stimulus terdiri dari penilaian kualitas pembiayaan dana lain yang didasarkan ketetapan pembayaran pokok untuk pembiayaan dengan plafon hingga Rp.10 miliar serta peningkatan kualitas pembiayaan menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi selama berlakunya ketetapan PJOK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat dijalankan bank tanpa melihat batasan plafon pembiayaan dan jenis nya.
- e. Cara untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan dan diatur oleh POJK mengenai kualitas aset, antara lain yaitu Penurunan Suku Bunga, Perpanjangan Jangka Waktu, Pengurangan Tunggalan Pokok atau Bunga, Penambahan Fasilitas Pembiayaan dan Konversi Pembiayaan Menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan pembiayaan dana yang baru kepada nasabah yang telah memperoleh keuntungan yang khusus sesuai dengan PJOK.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian negara, seperti di dalam negeri adanya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah untuk berjaga jarak, bekerja dari rumah hingga pemutusan pekerjaan. Pembiayaan di situasi pandemi Covid-19

pada Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, menerapkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah yaitu memberikan ruang gerak melalui program restrukturisasi kredit dan pelonggaran penilaian kualitas kredit satu pilar. Restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah yang terkena dampak pandemi.

Bank Umum Syariah (BUS) dan Usaha Unit Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan restrukturisasi dalam rangka membantu nasabah yang terdampak Covid-19 untuk menyelesaikan kewajibannya, hal ini berkaitan dengan Al-Quran dalam Al-Baqarah : 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 280)

Dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang, agar orang yang memiliki hutang diberi kelonggaran dan kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya dalam membayar angsuran. maka dengan ayat ini pihak Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur diharapkan dapat menerapkan cara ini dengan baik, agar nasabah yang terdampak dan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya bisa diselesaikan dengan baik tanpa memberikan beban yang berat kepada nasabah, adi antara pihak bank dan nasabah bisa saling menguntukan dan memberikan beban ke siapapun dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

Tahap yang diterapkan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam dalam restrukturisasi pembiayaan dan menyesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), adanya perpanjangan jangka waktu angsuran untuk nasabah yang terdampak Covid-19 ini, yang mana banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh nasabah namun pendapatan yang didapatkan berkurang sehingga meminta keringan kepada pihak bank dalam membayar angsuran.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), adanya perubahan persyaratan perjanjian kredit yang tidak terbatas bagi nasabah, tanpa memberikan tambahan kredit yang dimiliki oleh nasabah. Perubahan persyaratan dalam pembiayaan tanpa adanya tambahan dalam kredit dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
3. *Restructuring* (Penataan Kembali). merupakan tindakan kepada nasabah dengan cara menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang membutuhkan dana dengan usaha yang dimiliki masih layak untuk dibiayai. Usaha yang dimiliki nasabah sangat dipertimbangkan dalam proses restructuring karena resiko bank dalam mempertahankan pendapatan dan kelanjutan usaha nasabah.
4. Penyitaan Jaminan, penyitaan jaminan dilakukan sebagai jalan terakhir, apabila nasabah memang sudah benar – benar tidak memiliki itikad baik atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.

Adanya risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet akan dihadapi oleh seluruh perbankan, setiap pemberian pembiayaan oleh bank akan tentu mengandung resiko karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, menerapkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penilaian terhadap permohonan pembiayaan, setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus dilakukan penilaian secara skema, dan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan. Penilaian prinsip 5C juga sangat penting untuk dilakukan. Pihak bank harus benar – benar teliti dalam penilaian prinsip 5C ini karena sangat berpengaruh kepada kewajiban nasabah dalam membayar angsuran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yyang dilakukan oleh peneliti, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Implementasi prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro iB di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur telah berjalan dengan efektif dan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan dana kepada nasabah.
2. Implementasi prinsip 5C sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perubahan yang signifikan. Pada prinsip *Capital* (Kemampuan) pihak bank harus selektif dan benar-benar menghitung berapa jumlah uang yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan pada prinsip *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adanya keringan kepada nasabah lama yang terdampak pandemi Covid-19, adanya kebijakan pemerintah yaitu restrukturisasi pembiayaan sehingga dilakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali antara lain jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan pemberian pemotongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. sedangkan untuk nasabah yang baru dalam mengajukan permohonan analisis ini tetap dijalankan dengan semestinya.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan informasi yang dipaparkan dari hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Selain mudah dan cepat dalam proses pencairan, Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, perlu menerapkan strategi dan penawaran yang kreatif dan juga inovatif dalam pembiayaan mikro, dengan demikian akan membuat lebih banyak nasabah yang tertarik untuk pengajuan permohonan pembiayaan di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur daripada di bank lain dan hal ini juga akan berdampak kepada peningkatan jumlah pembiayaan di mikro sendiri.
2. Dalam implementasi prinsip 5C di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur, tetap mengedepankan serta menerapkan unsur kehati-hatian, karena setiap pemberian pembiayaan akan mengandung resiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(April), 81–104.
- Annisah, N. (2021). *Implementasi prinsip 5c dalam pemberian pembiayaan pada bni syariah tomoni*.
- Bank DKI Syariah. (2016a). *Pembiayaan iB Mikro Syariah*. [Www.Bankdkisyariah.Co.Id. https://bankdkisyariah.co.id/index.php/produk-layanan/produk-pembiayaan/produk-dana-4/pembiayaan-ib-mikro-syariah](https://bankdkisyariah.co.id/index.php/produk-layanan/produk-pembiayaan/produk-dana-4/pembiayaan-ib-mikro-syariah)
- Bank DKI Syariah. (2016b). *Produk Pembiayaan Mikro*. <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/produk-layanan/produk-pembiayaan/produk-dana-4/>
- Bank DKI Syariah. (2016c). *Sejarah Bank DKI Syariah*. <https://www.bankdkisyariah.co.id/>
- Bank DKI Syariah. (2021). *Laporan Keuangan Bank DKI Syariah tahun 2017-2021. 1*, 5–24.
- Dr.Farida. (2014). No Title. *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Fatahillah, H. N. (2018). Implementasi Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemasang. *IAIN Purwokerto*. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3900>
- Firyal Afifah Rochmani, Suryani, A. N. R. (2021). *Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan iB Mikro Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Depok*. 4(November).
- Hidayati, N. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perkembangan Perekonomian Jawa Timur*.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Kencana.
- Jumarni, L. S. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'adiyah Sengkang). *IBF JOURNAL : Perbankan Syariah &*

- Keuangan 1 (1), 1(1), 35–52.*
- KBBI. (2016). *No Title*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- Kementrian Perdagangan. (2013). Analisis Peran dan Lembaga Pembiayaan Pengembangan UMKM. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negru*.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Kredit UMKM Sebesar Rp 1.102,7 Triliun pada Juli 2021*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/kredit-umkm-sebesar-rp-11027-triliun-pada-juli-2021>
- L. Z Nution. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 117–133.
- Laksmiarti, D., & Nurul Inayah. (2022). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 488–497.
- Mamonto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinisayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- Murcitaningrum, S. (2020). *Prinsip Kehatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat Kcp Metro Lampung*. 3, 103–111.
- Nik Azman, N. H., Md Zabri, M. Z., & Zull Kepili, E. I. (2021). Nexus between Islamic microfinancing and financial wellbeing of micro-entrepreneurs during the COVID-19 pandemic in Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 55(1). <https://doi.org/10.17576/JEM-2021-5501-10>
- Ningtyas, D. W. (2020). Implementasi Prinsip Character, Capital, Collateral, Capacity, Dan Condition Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa*

- Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). April 2020, 6. <https://www.ojk.go.id>*
- Permana. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (UMKM) di Indonesia. *Masalah-Masalah Sosial*.
- Rahayu, R. P. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KEBERHASILAN PEMBIAYAAN MIKRO IB DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) NGAWI*. 3, 1–9.
- Sari, A. P. (2019). Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. *Wadiah Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 1–33. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdfhttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28Isero%29.pdf<https://www.quora.com/What-is-the>
- Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, A. S. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Hudatama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1–13.
- Syaukani. (2004). No Title. *Otonomi Daerah Yogyakarta Dalam Negri Kesatuan*.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Brand*, 2(1), 148–153.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.

LAMPIRAN

Lampiran I

Poin penting yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber adalah sebagai berikut:

Aspek	Pertanyaan
Implementasi Prinsip 5C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Character</i> (Watak / Sifat) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 2. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Capacity</i> (Kemampuan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 3. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Capital</i> (Modal) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 4. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Collateral</i> (Jaminan) dan pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 5. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Condition of economic</i> (Kondisi ekonomi) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?
Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah iB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja akad yang digunakan pada pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur ? 2. Apa saja jenis produk pembiayaan mikro syariah ib yang ada di Bank DKI syariah Kantor Cabang

	<p>Pembantu Cibubur?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berapa platfon yang tersedia di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur untuk pemberian pembiayaan mikro syariah ib? 4. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 5. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur?
Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 5. Apa dampak positif yang signifikan dalam megimplementasikan prinsip 5C pada pemeberian pembiayaan mikro syariah ib? 6. Apakah implementasi prinsip 5C sudah berjalan efektif dan efisien?
Faktor Penghambat	<p>C. Kendala apa saja yang ditemukan pada pembiayaan mikro syraiah ib?</p>
Sistem Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan apa saja yang diterapkan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan mikro syariah ib nasabah? 2. Bagaimana penilaian target yang sesuai dengan kebijakan yang di terapkan di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur? 3. Kebijakan apa saja untuk meningkatkan pemberian pembiayaan di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur dengan adanya persaingan diluar instasi?

Lampiran II

Kuisoner Penelitian

Panduan Wawancara Bagi Pihak Pemimpin Kantor Cabang, *Relationship Manager Kredit dan Relationship Manager Pembiayaan Mikro.*

Untuk Skripsi dengan Judul

**Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Ib
Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19**

(Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)

Hari/Tanggal :

Lokasi Penelitian :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan

A. Wawancara kepada Pemimpin Kantor Cabang

1. Bagaimana awal berdirinya Bank DKI Syariah?
2. Apa visi dan misi dari Bank DKI Syariah?
3. Bagaimana bentuk struktur organisasi Bank DKI Syariah?
4. Bagaimana Kebijakan Implementasi Prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
5. Apa kebijakan yang diterapkan Bank DKI Syariah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan mikro syariah ib nasabah?

B. Wawancara kepada *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro

1. a. Bagaimana Implementasi Prinsip *Character* (Watak / Sifat) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum Pandemi Covid-19?

- b. Bagaimana Implementasi Prinsip *Character* (Watak / Sifat) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Apakah ada perbedaan Implementasi Prinsip *Character* (Watak / Sifat) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?
2.
 - a. Bagaimana Implementasi Prinsip *Capacity* (Kemampuan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum pandemi Covid-19?
 - b. Bagaimana Implementasi Prinsip *Capacity* (Kemampuan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Apakah ada perbedaan Implementasi Prinsip *Capacity* (Kemampuan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
3.
 - a. Bagaimana Implementasi Prinsip *Capital* (Modal) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum pandemi Covid-19?
 - b. Bagaimana Implementasi Prinsip *Capital* (Modal) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Apakah ada perbedaan Implementasi Prinsip *Capital* (Modal) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
4.
 - a. Bagaimana Implementasi Prinsip *Collateral* (Jaminan) dan pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum pandemi Covid-19?

- b. Bagaimana Implementasi Prinsip *Collateral* (Jaminan) dan pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Apakah ada perbedaan Implementasi Prinsip *Collateral* (Jaminan) dan pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa pandemi *Covid-19*?
 5.
 - a. Bagaimana Implementasi Prinsip *Condition of economic* (Kondisi ekonomi) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum pandemi Covid-19?
 - b. Bagaimana Implementasi Prinsip *Condition of economic* (Kondisi ekonomi) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Apakah ada perbedaan Implementasi Prinsip *Condition of economic* (Kondisi ekonomi) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
 6. Bagaimana jika salah satu Prinsip 5C tidak terpenuhi, apakah pemberian pembiayaan mikro syariah ib tersebut dapat dilaksanakan?
 7. Apa saja kendala yang ditemukan pada Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI syariah? dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
 8. Apa dampak positif yang signifikan dalam mengimplementasikan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib?
 9. Apakah implementasi prinsip 5C sudah berjalan efektif dan efisien?
- C. Wawancara kepada *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro
1. Apa saja Produk yang tersedia di Bank DKI Syariah? Produk apa yang minati nasabah dalam pembiayaan di Bank DKI Syariah?

2. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah?
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?
4. Apa saja akad yang digunakan pada pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?
5. Berapa platfon yang tersedia di Bank DKI Syariah untuk pemberian pembiayaan mikro syariah ib?
6. Siapa saja yang menjadi target dalam pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?
7. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?
8. Apa dampak yang dirasakan Bank DKI Syariah sesudah terjadinya Covid-19 mengenai pembiayaan mikro syariah ib?

Panduan Wawancara Bagi Pihak Pemimpin Kantor Cabang, Relationship Manager Kredit dan Relationship Manager Pembiayaan Mikro.

Untuk Skripsi dengan Judul

**Implementasi Prinsip 5c dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Ib
Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur)**

Hasil Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022

Lokasi Penelitian : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Narasumber : Reno Virlandana

Jabatan : Pemimpin Cabang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana awal berdirinya Bank DKI Syariah?	Awal berdirinya Bank DKI Syariah karena unit usaha syariah yang dimiliki oleh PT.Bank DKI, yang diresmikan pada 8 Maret 2004, memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip islam. Dan juga Bank DKI Syariah berkomitmen untuk dapat meningkatkan pelayanan perbankan sesuai dengan ketentuan syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk bertransaksi di Bank DKI Syariah.
2.	Apa visi dan misi dari Bank DKI Syariah?	Visi nya yaitu menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

		<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pertumbuhan Jakarta melalui perkembangan UMKM, kemudahan bertransaksi dan mewujudkan sistem transaksi non tunai. 2. Memaksimalkan peran sebagai mitra bisnis seluruh ekosistem Jakarta. 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi serta sistem informasi yang handal untuk mendukung pencapaian kinerja bisnis.
3.	Bagaimana bentuk struktur organisasi Bank DKI Syariah?	Struktur organisasi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur terdapat pimpinan, wakil pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab kepada seluruh pegawai di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur seperti Wakil Pimpinan, RM Pembiayaan Konsumer, RM Pembiayaan Mikro, RM Dana dan Jasa, Customer Service, Teller dan Outsourcing. Wakil Pimpinan juga bertanggung jawab kepada bagian pelayanan.
4.	Bagaimana Kebijakan Implementasi Prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?	Tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi pada prinsip condition of economy (kondisi ekonomi) pasti berubah karena itu kan terkena kondisi pandemi, tetapi pada tataran pelaksanaannya langsung ke nasabahnya kita tidak memikirkan sektor ekonomi. sektor ekonomi yang berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh terlalu besar adalah sektor ekonomi

		<p>yang berkaitan dengan kantor-kantor dinas, seperti kantin sekolah karena pada masa pandemi sekolah tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi kita tidak mencari nasabah yang memiliki usaha kantin, kita mencari nasabah yang lain dan prinsip 5C kita terapkan. Untuk nasabah baru kita tidak mencari yang terdampak pandemi <i>Covid-19</i> jadi semua prinsip 5C kita pakai dan diterapkan dan untuk nasabah eksisting atau nasabah lama baru kita berikan restrukturisasi yang terkena dampak pandemi maka kondisi ekonominya (<i>condition of economy</i>) bisa ditangguhkan atau kita rubah.</p>
5.	<p>Apa kebijakan yang diterapkan Bank DKI Syariah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan mikro syariah ib nasabah?</p>	<p>Kebijakan yang Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan cara restrukturisasi hingga penyitaan jaminan jika nasabah tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Cara restrukturisasi hingga penyitaan jaminan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rescheduling</i>, perpanjangan jangka waktu angsuran kepada nasabah yang terkena dampak <i>Covid-19</i>. 2. <i>Reconditioning</i>, adanya perubahan persyaratan perjanjian kredit, 3. <i>Restructuring</i>, kegiatan kepada nasabah dengan cara menambahkan modal (<i>top-up</i>). 4. Penyitaan jaminan, tindakan ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak

		ada itikad baik.
--	--	------------------

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022

Lokasi Penelitian : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Narasumber : Muchamad Wahyudin

Jabatan : *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Character</i> (Watak / Sifat) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> ?	Sebelum pandemi, saat kita melihat calon nasabah hal yang sangat penting dianalisis di <i>character</i> adalah melihat SLIK (Surat Layanan Informasi Keuangan) yang merupakan kode etik untuk melihat kualitas keuangan nasabah. Jika calon nasabah memiliki SLIK bagus pemberian dapat diberikan serta Jenis usahanya. Contoh jika usaha sembako dilihat dulu stok atau ketersediaan barang dagangan, nota belanja. Jika calon nasabah sering membeli bahan baku atau ke supplier sering maka pembiayaan akan dapat diberikan. Kita juga melihat trade checking, jika saat wawancara calon nasabah mengatakan bahwa usaha yang dimiliki sedang sepi dan jarang belanja kita juga ragu-ragu memberi pemberian ke nasabah. Pada saat pandemi tetap menganalisis prinsip <i>character</i> seperti sebelum pandemi. Saat dilihat SLIK calon nasabah pada pembiayaan di bank lain, kita lihat dulu apakah

		<p>pembayaran dilakukan lancar atau tidak jika lancar pemberian pembiayaan dapat dilakukan. Tetapi jika adanya kredit macet maka pembiayaan tidak dapat dilanjutkan. Hasil wawancara dan informasi yang kita dapatkan dari orang sekitar juga berpengaruh untuk pemberian pembiayaan.</p>
2.	<p>Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Capacity</i> (Kemampuan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?</p>	<p>Kalau dilihat prinsip <i>capacity</i> sebelum pandemi kita lihat kemampuan dia berapa dalam membayar angsuran, contoh calon nasabah meminta plafond sebesar Rp. 200.000.000,- dan angsuran Rp. 6.000.000 kita lihat omset yang didapatkan berapa dalam sehari, dan dia bisa nabung sehari berapa dan kira-kira nyaman di angsuran berapa. Jika calon nasabah tidak menyanggupi membayar angsuran tersebut maka kita turunkan plafond pinjamannya. Pada saat pandemi juga sama tidak beda jauh, contoh pada saat pandemi nominal Rp. 100.000.000 merupakan nominal yang cukup besar maka pihak bank harus benar-benar menghitung keperluan kebutuhan nasabah . Pada analisis <i>capacity</i> ini kita juga melihat tabungan yang dimiliki nasabah, melihat nota pembelian dan penjualan barang, melihat omset dan ketersediaan barang dagangan.</p>
3.	<p>Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Capital</i> (Modal)</p>	<p>Untuk analisis <i>capital</i> sebelum pandemi kita lihat modal yang dimiliki nasabah, bisa dalam</p>

	<p>pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?</p>	<p>bentuk tabungan atau asset seperti kendaraan, tanah, bangunan, kendaraan atau lainnya. Jika calon nasabah belum sama sekali memiliki aset maka pembiayaan tidak dapat diberikan. Pada saat pandemi melihat prinsip capital sama seperti sebelum pandemi. Semakin calon nasabah memiliki modal yang besar maka pihak bank akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan karena jika calon nasabah memiliki modal yang besar maka mereka akan sungguh-sungguh untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.</p>
4.	<p>Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Collateral</i> (Jaminan) pada pemberian pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?</p>	<p>Kalau prinsip collateral sebelum dan saat pandemi sama saja, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kita verifikasi terlebih dahulu kepemilikan atas jaminan tersebut, mengukur dan menilai stabilitas harga jaminan, memperhatikan penyusutan barang jaminan, jenis dan lokasi jaminan harus marketable, karena apabila jaminan yang diberikan oleh calon nasabah berupa rumah atau bangunan dan berdekatan dengan SPBU atau tempat pemakaman umum maka jaminan tersebut tidak strategis. Pembiayaan yang diberikan bank minimal 80% dari harga jaminan yang diberikan kepada pihak bank, apabila nasabah melakukan kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah maka jaminan tersebut dapat dijual dengan harga murah.</p>

5.	<p>Bagaimana Implementasi Prinsip <i>Condition of Economy</i> (Kondisi Ekonomi) pada pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?</p>	<p>Analisis prinsip <i>condition of economy</i> sebelum pandemi kita melihat kondisi calon nasabah dan prospek usaha yang dimilikinya, apakah usaha tersebut akan masih dapat berjalan 2-5 tahun kedepan atau tidak. Analisis <i>condition of economy</i> pada masa pandemi untuk nasabah baru yang terkena dampak pandemi bisa melakukan restrukturisasi atau keringanan pembayaran angsuran, karena pemerintah terutama OJK memberlakukan kebijakan ini untuk nasabah yang terdampak. tetapi untuk nasabah baru prinsip ini masih dilakukan dengan semestinya.</p>
6.	<p>Bagaimana jika salah satu Prinsip 5C tidak terpenuhi, apakah pemberian pembiayaan mikro syariah tersebut dapat dilaksanakan?</p>	<p>Tetap dilakukan, analisis yang terpenting untuk dilakukan secara mendalam yaitu <i>character</i>, <i>capacity</i> dan <i>collateral</i>. Untuk prinsip <i>capital</i> dan <i>condition of economy</i> tetap dilakukan tetapi tidak terlalu mendalam. Tetapi saat pandemi untuk prinsip <i>condition of economy</i> dilihat kembali mengenai usaha yang dimilikinya apabila usaha tersebut berdampak seperti usaha rumah makan, kos-kosan, kantin dan 3 prinsip tersebut tidak dipenuhi maka tidak bisa diberi pembiayaan.</p>
7.	<p>Apa saja kendala yang ditemukan pada Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian</p>	<p>Upaya dilakukan jika terdapat kendala di implementasi prinsip 5C yaitu melakukan restrukturisasi atau keringanan pembayaran angsuran, apabila nasabah masih belum</p>

	Pembiayaan mikro syariah di Bank DKI syariah? dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	membayar maka diberikan surat peringatan hingga penyitaan jaminan.
8.	Apa dampak positif yang signifikan dalam mengimplementasikan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro syariah?	Kita bisa melihat nasabah yang berkualitas dan menghindari dari kredit macet dan pembiayaan bermasalah.
9.	Apakah implementasi prinsip 5C sudah berjalan efektif dan efisien?	Iya, sudah efektif.

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022

Lokasi Penelitian : Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur

Narasumber : Noviyansyah

Jabatan : *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa saja Produk Pembiayaan yang tersedia di Bank DKI Syariah? Produk apa yang minati nasabah	Produk pembiayaan ada 2, pembiayaan consumer dan mikro, untuk pembiayaan mikro terdapat pembiayaan mikro syariah, KUR (Kredit Usaha Rakyat), kepemilikan emas dan gadai emas atau rahn. Untuk produk yang

	dalam pembiayaan di Bank DKI Syariah?	sedang diminati ada pembiayaan mikro dan KUR.
2.	Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah?	Harus punya usaha, karena ruang lingkup kita adalah nasabah yang memiliki usaha, belum berbadan hukum atau PT, untuk CV diperbolehkan karena masih dimiliki perorangan atau lebih dan belum berbadan hukum. Usaha yang dimiliki nasabah juga harus berdiri minimal 2 tahun baru bisa kita biyai, untuk baru yang mulai kita belum bisa biyai, karena kita lebih kepada ke pengembangan usaha, jadi usaha yang baru jalan dan ingin dikembangkan kita dapat membantu dengan cara membiyai. Tujuan pemberian pembiayaan untuk modal usaha atau modal kerja dan untuk investasi yang berkaitan dengan dengan investasi seperti membeli pertokoan atau mesin-mesin untuk menunjang usahanya.
3.	Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah?	Calon nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada RM pembiayaan mikro, setelah itu calon nasabah melengkapi pembiayaan administrasi seperti, fotocopy KTP, fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah, bukti kepemilikan agunan, surat keterangan usaha, selanjutnya verifikasi dokumen atau administrasi jika memenuhi syarat administrasi selanjutnya pemeriksaan lokasi dan melakukan analisis prinsip 5C. setelah melakukan analisis terhadap

		<p>nasabah, selanjutnya pihak bank memutuskan permohonan pembiayaan, jika permohonan ditolak maka pihak bank akan memberitahu kepada calon nasabah. Jika pembiayaan diterima maka tahap selanjutnya adalah yaitu persiapan dokumen untuk melakukan akad dan proses pencairan dana. Setelah pihak bank dan calon nasabah setuju maka akad akan dilakukan setelah itu pencairan dana akan segera dilakukan dan tahap selanjutnya pemantauan nasabah dalam membayar angsuran.</p>
4.	<p>Apa saja akad yang digunakan pada pembiayaan mikro syariah di Bank DKI Syariah?</p>	<p>Akad yang digunakan di pembiayaan mikro adalah Murabahah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), tetapi untuk pembiayaan mikro cenderung menggunakan akad murabahah, murabahah yaitu akad jual-beli di mana pihak bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan pihak bank menjelaskan harga barang dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank.</p>
5.	<p>Berapa plafon yang tersedia di Bank DKI Syariah untuk pemberian pembiayaan mikro syariah?</p>	<p>Plafon yang disediakan oleh Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur Rp. 1.000.000 sampai Rp. 500.000.000, daanya jaminan berlaku untuk pembiayaan diatas Rp. 25.000.000,-. Dan yang membedakan adalah marginnya semakin besar plafon semakin kecil</p>
6.	<p>Siapa saja yang menjadi target dalam pemberian</p>	<p>Target untuk pemberian pembiayaan mikro adalah seseorang atau yang memiliki</p>

	pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?	usaha yang sudah minimal 2 tahun
7.	Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan mikro syariah ib di Bank DKI Syariah?	<p>Strategi pemasaran untuk pembiayaan mikro adalah canvassing, terjun langsung kelapangan atau relasi yang diberikan nasabah, contoh nasabah adalah seorang penjual mie ayam mereka memiliki komunitas pertemanan penjualan mie ayam, dari situ kita bisa mendapatkan nasabah.</p> <p>Adanya penurunan dari minat nasabah yang ingin pemberian pembiayaan, karena mereka masih membaca kondisi pandemi hingga saat kapan dan berpikir untuk bagaimana membayar angsuran. Dan nasabah lama yang terdampak meminta keringanan atau restrukturisasi.</p>
8.	Apa dampak yang dirasakan Bank DKI Syariah sesudah terjadinya Covid-19 mengenai pembiayaan mikro syariah ib?	<p>Adanya penurunan dari minat nasabah yang ingin pemberian pembiayaan, karena mereka masih membaca kondisi pandemi hingga saat kapan dan berpikir untuk bagaimana membayar angsuran. Dan nasabah lama yang terdampak meminta keringanan atau restrukturisasi.</p>

Lampiran III

Foto dengan Pak Reno Virlandana selaku Pimpinan Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu



Foto dengan Pak Wahyu selaku *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur



Foto dengan Pak Novian selaku *Relationship Manager* Pembiayaan Mikro Bank
DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibubur



Lampiran IV

Surat Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898403
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.uii.ac.id

Nomor : 715/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Juni 2022 M
23 Zulq'adah 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Cabang
Bank DKI Syariah KCP Cibubur
Jln. Raya Transyogi - Cikeas. Rukan Transyogi No.9
Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16967
di Jawa Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : TANIA AMANDA WULANDARI
No. Mahasiswa : 18423122
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Implementasi Prinsip 5c Terhadap Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah IB
Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank DKI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Cibubur)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran V

Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

BANK DKI

Kantor Pusat
 Jl. Suryopranoto No. 8
 Jakarta Pusat 10130
 Telp. (82-21) 80655555 (Hunting)
 Fax. (82-21) 80655500

Jakarta, 21 Juli 2022

Kepada Yth.
 Dekan
 Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 Jl. Kaliurang KM 14,5
 Yogyakarta

Nomor : 1235 /SDM/VII/2022
 Sifat : Biasa
 Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia No. 715/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Atas *review* yang telah dilakukan, kami memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan atas nama :
 - Nama : Tania Amanda Wulandari
 - NIM : 1842 3122
 - Program Studi : S1 – Ekonomi Islam
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada PT Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Syariah Cibubur.
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 25 - 29 Juli 2022

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT Bank DKI
 Grup Sumber Daya Manusia

Siti Wahidati
 Pemimpin

Tembusan :
 - Ansp/DIG/aldy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dengan Ayah bernama Muniron dan Ibu bernama Nawiah. Penulis mempunyai satu Kakak yang bernama Savira Asri Wulandari dan seorang Adik yang bernama Muhammad Raihan. Alamat penulis di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M6/7 Jln. Akasia II RT 04 RW 27 Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui Nomor *Handphone* atau *Whatsapp* 081295022776 atau Email taniamndw@gmail.com.

Pendidikan SD ditempuh di SDIT As-Salaam yang terletak di Citeureup Kabupaten Bogor dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan SMP ditempuh di SMPiP Daarul Jannah dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMA plus PGRI Cibinong di Cibinong Kabupaten Bogor dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama dibangku perkuliahan, penulis mengikuti Academy Caraka Adhirajasa 2.0 dalam divisi minat dan bakat, Staff Divisi Pengembangan Sumber Daya Insani Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI), dan Akademisi, Staf Divisi Human Resource Development dan Sekretaris di Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS).